



Praktik Dominasi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya

¹Nidaul Jannah, ²Aimie Sulaiman, ³Herza

^{1,2,3} Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
e-mail: ndljannah@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juli 28, 2026
Revised Agustus 01, 2026
Accepted Agustus 12, 2026

Keywords:

Sexual Violence, Academic
Environment, Practices Of
Domination, Patriarchal
Culture

ABSTRACT

This study examines the practice of domination in the film Photocopier (Penyalin Cahaya), which portrays sexual violence within an academic environment. The film depicts sexual violence perpetrated by a senior student against a junior student and illustrates the reality faced by survivors of sexual violence on campus, who encounter various structural barriers in their pursuit of justice. This study aims to analyze the forms of domination practices and their impacts on victims and the social order. The study employs Pierre Bourdieu's theory of genetic structuralism, which encompasses three main concepts: capital, habitus, and field. The method used is thematic analysis, with data collected through repeated observation of the film and documentation in the form of screenshots of scenes containing elements of domination. The findings indicate that practices of domination in the film occur primarily within two fields: the campus field and the field of the Mata Hari Theater Student Activity Unit. Domination operates through inequalities in the possession of capital between the perpetrator and the victim. Rama, as the perpetrator, possesses and controls all four forms of capital simultaneously. In contrast, Sur, as the victim, possesses only cultural capital, which is insufficient to counterbalance Rama's domination. Furthermore, patriarchal habitus internalized within the social environment, along with the rules governing the fields, contributes to the production and perpetuation of domination practices. The impacts of these domination practices include the institutional, cultural, and personal silencing of the victim, as well as the normalization of sexual violence, structural injustice, and the protection of perpetrators.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Juli 28, 2026
Revised Agustus 01, 2026
Accepted Agustus 12, 2026

Keywords:

Kekerasan Seksual, Akademik,
Praktik Dominasi, Budaya
Patriarki

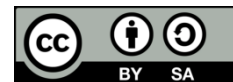
ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji praktik dominasi dalam film Penyalin Cahaya yang mengangkat kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik. Film Penyalin Cahaya ini menceritakan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior, serta menggambarkan realitas penyintas kekerasan seksual di lingkungan kampus yang menghadapi berbagai hambatan struktural dalam memperjuangkan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk praktik dominasi serta dampak praktik dominasi terhadap korban maupun tatanan sosial. Penelitian ini menggunakan teori strukturalisme genetik oleh Pierre Bourdieu, yang mencakup tiga konsep yaitu modal, habitus dan ranah. Metode yang digunakan adalah analisis tematik dengan teknik pengumpulan data berupa observasi tayangan secara berulang dan dokumentasi tangkapan layar pada adegan yang memuat unsur dominasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dominasi pada film ini berlangsung di dua ranah utama, yaitu ranah kampus dan ranah Unit



Kegiatan Mahasiswa Teater Mata Hari. Praktik dominasi beroperasi melalui ketimpangan kepemilikan modal antara pelaku dan korban. Rama sebagai pelaku menguasai empat jenis modal sekaligus. Sebaliknya Sur sebagai korban hanya memiliki modal budaya yang tidak cukup kuat untuk mengimbangi dominasi Rama. Selain itu, habitus patriarkal yang terinternalisasi dalam lingkungan sosial dan aturan ranah turut memproduksi dan melanggengkan praktik dominasi. Dampak dari praktik dominasi tersebut mencakup pembungkaman korban secara institusional, budaya dan personal. Adanya normalisasi kekerasan seksual serta ketidakadilan struktural dan perlindungan pelaku

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nidaul Jannah
Universitas Bangka Belitung
Email: ndliannah@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu kekerasan menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai lingkup sosial, termasuk lingkungan pendidikan, dunia kerja, ruang domestik, maupun media, serta berdampak luas terhadap individu dan struktur sosial secara keseluruhan. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 mencapai 445.502 kasus. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 43.527 kasus atau sekitar 10,76% di bandingkan tahun 2023 yang berjumlah 401.975 kasus. Namun, di tengah meningkatnya jumlah kasus kekerasan, Jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 justru tercatat hanya sebanyak 4.178 kasus, mengalami penurunan sebesar 4.48% di bandingkan tahun sebelumnya (Komnas, 2025). Penyebab menurunnya penurunan jumlah pengaduan dan pelaporan tersebut mengindikasikan bahwa kecenderungan korban untuk menutup diri dan memilih bungkam atas kekerasan yang dialaminya masih berlangsung secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak tercatat secara resmi, sehingga menjadi suatu kendala dalam penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan DEPUTI Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Desy Anggraini yang mengungkapkan bahwa data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), menunjukkan terdapat 12.416 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024. Akan tetapi, angka tersebut terpaut sangat jauh estimasi Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang mencatat sekitar 6.2 juta perempuan mengalami kekerasan dalam kurun waktu yang sama. Fenomena ini menunjukkan bahwa hanya 0,19% korban yang melaporkan kasus yang dialaminya, Sementara 99,81% lainnya memilih untuk tidak melapor (dalam laporan Indonesia, M. (n.d.)). Keengganan korban untuk bersuara tidak lepas dari pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat seperti ketimpangan relasi kuasa dari pelaku, stigma masyarakat terhadap korban, potensi kriminalisasi terhadap korban dengan dalih pencemaran nama baik, serta tidak adanya dukungan (*support system*) dari lingkungan keluarga.

Kekerasan seksual tidak dapat dipandang semata sebagai kriminalitas oleh tindakan individu, melainkan adanya praktik dominasi yang timpang dalam struktur sosial masyarakat sehingga menciptakan suatu kondisi memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Fakta umumnya korban kekerasan seksual sering terjadi kepada perempuan, akan tetapi pada dasarnya kejadian tersebut dapat juga dialami oleh laki-laki, baik itu dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki lainnya



(homoseks). Berdasarkan laporan studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan *Gender* yang dirilis oleh INFID tahun 2020 terdapat 33% laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Perilaku kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar pada kondisi kesejahteraan psikologis dan emosional korban sehingga menghambat aktivitas sosialnya. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2023) menyatakan bahwa karakteristik korban dan pelaku menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu usia korban lebih muda dan pendidikannya lebih rendah dibandingkan pelaku.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi melibatkan pelaku memiliki posisi kekuasaan yang kuat baik secara sosial, ekonomi, politik, pengetahuan, jabatan struktural, dan tokoh keagamaan yang sering digunakan untuk mengeksploitasi korban. Dominsi kekuasaan membutuhkan perangkat simbolik untuk memperoleh legitimasi, artinya kekuasaan tidak dapat terbentuk tanpa adanya akumulasi modal, baik itu modal ekonomi, sosial, budaya maupun simbolik. Semakin besar skala modal yang dimiliki individu atau institusi, semakin besar pula kekuasaan yang dapat mereka wujudkan. Oleh karena itu, kekuasaan sangat dipengaruhi oleh konsep ranah, habitus, modal dan praktik sosial (Fashri 2014). Pada konteks kekerasan seksual pelaku yang memiliki kekuasaan modal sosial, ekonomi, dan simbolik dapat memanfaatkan modal tersebut untuk mengendalikan, mendominasi dan memanfaatkan korban. Selain itu, norma-norma patriarkal yang berkembang dalam masyarakat sering kali mendukung atau mengabaikan ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan kekuasaan mengakibatkan kesulitan bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Perkembangan media massa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah. Media massa mencakup berbagai media salah satunya ialah film. Film merupakan media komunikasi audio visual yang mampu menjangkau khalayak luas masyarakat yang memiliki peran signifikan dalam menyampaikan pesan sosial, hiburan, menggambarkan realitas, dan dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang kompleks (Prima 2022). Realitas yang disajikan dalam sebuah film berupa nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang dikemas dengan menarik menjadi selera yang diminati oleh publik. Disamping itu, aktor dan aktris menjadi pendukung untuk menarik minat masyarakat dalam menonton. Film memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat dan sekaligus berfungsi sebagai media yang kritis terhadap isu-isu sosial dan politik. Melalui representasi yang realistis, film mampu memvisualisasikan berbagai isu yang kompleks seperti dinamika relasi kuasa, kekerasan seksual, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Suryani 2023). Selain sebagai hiburan, film menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan, menyadarkan kesadaran dan mendorong perubahan sosial yang lebih baik (Effendy 2002). Salah satu film yang mengangkat isu kekerasan seksual dan menjadikan media kritik pada masyarakat ialah film *Penyalin Cahaya* karya Wregas Bhanuteja.

Penyalin Cahaya rilis perdana secara internasional pada 8 Oktober 2021 di Festival Internasional Busan dengan judul “Photocopier” dan rilis di *Netflix* Indonesia pada awal tahun 2022. Film ini bergenre drama *thriller* yang disutradarai oleh Wregas Bhanuteja. Diproduksi oleh Rekata Studio serta Kaninga Pictures, dan dibintangi oleh Shenina Cinnamon, Lutesha, dan Chicco Kurniawan dan pemain pendukung lainnya. Film ini menggambarkan kekerasan seksual dan relasi kuasa di lingkungan pendidikan, selain itu film ini juga berfokus pada sudut pandang korban kekerasan seksual yang tangguh, kuat dan pantang menyerah dalam tantangannya mencari keadilan.

Film ini menceritakan mahasiswi tingkat awal bernama Suryani (Sur) yang kehilangan beasiswa setelah foto-foto dirinya dalam keadaan tidak sadar tersebar di sosial media usai pesta kampus perayaan kemenangan teater klub yang diikutinya. Ia tidak ingat kejadian malam tersebut dan mencurigai adanya tindakan kekerasan seksual terhadap dirinya. Saat upayanya mencari kebenaran dengan bantuan Amin (teman kecil & pekerja fotocopy kampus), Sur menemukan bahwa pelaku berada dalam kekuasaan kampus yang dekat dengan pihak kampus, serta senior teater yang diikutinya. Tekat kuat dan keberanian yang dimiliki oleh Sur, ia mengumpulkan bukti untuk mendapatkan keadilan tanpa dukungan keluarga. Kemudian Sur melaporkan hal tersebut kepada Dewan kampus, namun Sur harus mengalami kegagalan untuk mendapatkan keadilan karena tidak adanya keberpihakan pihak kampus untuk mendukung Sur. Di samping itu, ketimpangan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku mempengaruhi hasil pelaporan tersebut, serta mendapatkan intimidasi, ancaman dan tekanan sosial baik dari pelaku maupun lingkungan kampus.



Hal yang menarik dari film ini adalah bagaimana film ini menggambarkan realitas kesulitan penyintas kekerasan seksual untuk mencari keadilan di Indonesia. Pada kehidupan sosial banyak penyintas cenderung memilih bungkam daripada melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas terkait, hal tersebut dikarenakan penyintas sering kali mengalami kesulitan perlindungan hukum dan tekanan sosial yang akan diterima. Pada segi hukum disebabkan minimnya aturan yang tegas, kesulitan dalam pembuktian yang sering dianggap kekurangan bukti di pengadilan, dan tindakan pihak kepolisian cenderung bergerak setelah kasus kekerasan seksual viral di media sosial, menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual sering diabaikan. Tekanan sosial yang diterima korban berupa *victim blaming* (menyalahkan korban), cemoohan dan stigma lainnya, tidak lepas dari dominasi budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat yang cenderung mendukung pelaku, sehingga menimbulkan ketidakadilan gender. (SUMBER)

Budaya patriarki yang bias terhadap salah satu sexies secara tidak langsung menghasilkan ketimpangan relasi kuasa. Relasi kuasa yang terbentuk dari konstruksi sosial sering kali menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual dalam aspek kehidupan masyarakat. Pada kasus kekerasan seksual, pelaku kerap memiliki posisi kekuasaan yang lebih kuat dari pada korban baik dari modal ekonomi, sosial, budaya maupun simbolik. Melalui kekuasaan yang ada digunakan pelaku untuk menekan penyintas melalui intimidasi dan ancaman dengan maksud menghalangi upaya penegakan keadilan. Kondisi penyintas dapat kita temukan dalam kehidupan masyarakat baik melalui pemberitaan media maupun dalam lingkungan sekitar, dimana korban kerap menjadi pihak yang disalahkan. Hal ini dapat diartikan bahwa korban tidak mendapat dukungan dalam masyarakat. Sementara itu, banyak kasus kekerasan seksual berakhir dengan penyelesaian secara damai atau hukuman yang tidak sepadan bagi pelaku.

Permasalahan ini tercermin dalam berbagai adegan di film *Penyalin Cahaya* yang telah diamati oleh peneliti. Pada film tersebut, Suryani sebagai korban menghadapi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan yang lebih, tanpa mendapatkan perlindungan dari pihak kampus dengan dalih nama baik institusi. Selain itu, Sur juga tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya dan harus menghadapi tekanan sosial akibat penyebaran bukti dokumen serta tuntutan klarifikasi oleh pelaku melalui media sosial. Melalui penyajian cerita yang merefleksikan realitas di Indonesia, *Penyalin Cahaya* tidak hanya sekedar karya seni yang menginspirasi, tetapi juga upaya untuk mengubah budaya dan sistem yang kerap mempertahankan ketidakadilan terhadap korban kekekerasan seksual. Film ini juga mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan memberikan kepedulian kepada penyintas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada upaya mengungkapkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya sekedar tindakan kriminalitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dominasi dalam sistem sosial masyarakat yang memberikan kesempatan terjadinya kekerasan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dominasi dalam kasus kekerasan seksual sebagaimana digambarkan dalam film yang merepresentasikan realitas penyintas kekerasan seksual di Indonesia dengan berbagai hambatan yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan analisis tematik. Analisis tematik merupakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola makna (tema) yang terdapat di dalam data (Braun & Clarke 2006, dalam Najmah et al., 2023). Kemudian, objek penelitian ini adalah film *penyalin cahaya*. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama dengan cara menonton, dokumentasi, dan mengamati adegan-adegan dialog, alur cerita, karakteristik, dan interaksi antar karakter yang menggambarkan dinamika kekuasaan dan kasus kekerasan seksual pada film *Penyalin Cahaya*. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku referensi, jurnal, majalah, berita, web, atau situs lainnya sebagai data tambahan dalam membantu penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi dan dokumentasi. Terakhir, untuk teknik analisis data terdapat enam tahapan analisis diantaranya, familiarisasi terhadap data, pembentukan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan dan pendefinisian tema, serta penyusunan laporan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Dominasi dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Film *Penyalin Cahaya*

Film *Penyalin Cahaya* karya Wregas Bhanuteja merupakan sebuah representasi sinematik yang secara kritis mengangkat persoalan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Film ini tidak hanya menempatkan kekerasan seksual sebagai perilaku individu, melainkan menghadirkan sebagai produk dari ketimpangan kekuasaan yang mengakar dalam struktur sosial. Melalui tokoh Sur sebagai korban dan Rama sebagai pelaku, film ini menggambarkan bagaimana praktik dominasi bekerja secara sistematis, terselubung dan berlapis dalam kehidupan sosial kampus.

Praktik dominasi dipengaruhi oleh situasi, kepemilikan sumber daya serta strategi yang digunakan oleh para aktor sosial (Haryatmoko, 2016:45). Pada konteks kasus kekerasan seksual yang direpresentasikan dalam *Penyalin Cahaya*, praktik dominasi tersebut terbentuk melalui serangkaian proses sosial yang panjang, mulai dari ketimpangan kepemilikan modal antar pelaku dan korban, habitus patriarkal yang telah terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat, serta dinamika kekuasaan dalam ranah kampus dan Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Mata Hari sebagai ranah interaksi sosial utama. Berikut dipaparkan secara rinci bagaimana ketiga elemen utama dalam teori Strukturalisme Genetik yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, yaitu habitus, modal dan ranah yang bekerja dalam mereproduksi dan melanggengkan praktik dominasi dalam kasus kekerasan seksual pada film *Penyalin Cahaya*.

1) **Habitus Tokoh dalam Film *Penyalin Cahaya***

Habitus merupakan sistem disposisi yang mencakup pola persepsi, pemikiran, dan tindakan yang diperoleh melalui proses sosial dan cenderung bertahan dalam jangka waktu lama. Habitus dalam masyarakat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sering kali merugikan individu terutama pada perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks Struktural Genetik habitus yang dianalisis pada film tersebut beroperasi dalam dua arah, pertama, habitus yang dimiliki oleh Rama sebagai pelaku yang melegitimasi tindakan dominannya sebagai hal wajar. Kedua, habitus yang terinternalisasi dalam diri korban Sur, Farah dan Tariq, yang juga dipengaruhi melalui habitus keluarga, dan instansi yang telah berkembang di ranah tersebut. Membuat korban secara tidak sadar menerima, membenarkan, atau pasrah terhadap kondisi subordinat mereka. Analisis ini mengidentifikasi bentuk habitus yang dimiliki pelaku dan korban berdasarkan adegan-adegan dalam film *Penyalin Cahaya*. Setiap habitus diurai melalui tiga dimensi Strukturalisme Genetik, *pertama* dimensi struktural yakni asal usul historis pembentukan habitus, *kedua* dimensi disposisional, yakni cara habitus bekerja di bawah kesadaran dalam mengarahkan persepsi, penilaian, dan tindakan aktor, *ketiga* dimensi reproduktif, yakni bagaimana habitus tersebut mereproduksi dan melanggengkan praktik dominasi secara struktural.

a) **Habitus pada Rama sebagai pelaku**

1. **Habitus modal simbolik menjadi pelindung identitas**

Habitus kedua Rama berkaitan dengan akumulasi dan pemanfaatan modal simbolik sebagai perisai identitas. Secara struktural, prestasi UKM teater Mata Hari yang mewakili fakultas ke ajang internasional Kyoto, Jepang di bawah arahan Rama sebagai penulis naskah, membangun modal simbolik yang kuat bagi dirinya dalam ranah kampus. Secara historis ranah akademik adalah ruang di mana prestasi budaya dikonversi menjadi legitimasi sosial. Proses konversi ini berlangsung melalui pengakuan institusional dari dosen dan birokrasi kampus yang secara konsisten memosisikan Rama sebagai figur yang bisa dipercaya dan berprestasi.

Pada dimensi disposisional, modal simbolik yang dimiliki Rama berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang bekerja secara otomatis dalam praktik sosial. Kondisi tersebut tampak ketika Sur melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, respon yang diberikan oleh pihak kampus cenderung mengarah pada perlindungan terhadap reputasi instansi melalui perlindungan kepada Rama. Hal tersebut bukan karena ada tekanan berupa modal ekonomi dari pihak Rama, melainkan karena habitus institusional kampus yang telah terbentuk mempertahankan stabilitas, legitimasi, dan aset simbolik yang dimiliki institusi.

Pernyataan dosen sebagaimana ditunjukkan dalam *scene* dialog di atas menunjukkan disposisi institusional yang lebih berorientasi pada perlindungan reputasi kampus daripada pada pengungkapan kebenaran secara objektif. Dengan demikian, respon tersebut bukan sekedar keputusan individual, melainkan praktik sosial yang lahir dari habitus institusional yang telah menginternalisasi nilai-nilai dominan dalam ranah akademik.



Dampak reproduktif dari mekanisme tersebut adalah terabaikan narasi korban dalam proses mencari kebenaran. Kesaksian Sur dipandang tidak memiliki tingkat kredibilitas yang sama dengan reputasi yang telah melekat pada Rama. Sur dianggap merekayasa atau masih berada di bawah pengaruh alkohol, bukan hanya karena tidak adanya bukti yang memadai, tetapi karena modal simbolik Rama telah lebih dahulu membentuk kategori sosial mengenai siapa yang layak dipercaya dan siapa yang diragukan dalam ranah kampus. Akibatnya, distribusi kepercayaan dalam ranah menjadi tidak seimbang, sehingga modal simbolik yang dimiliki pelaku berfungsi untuk mereproduksi dominasi sekaligus melemahkan posisi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik bekerja melalui mekanisme pengakuan sosial yang menjadikan ketimpangan dan dominasi tampak wajar dan sah, meskipun pada kenyataannya turut menghambat pengungkapan kebenaran serta pemenuhan keadilan bagi korban.

2. Habitus objektifikasi tubuh perempuan sebagai objek seni

Habitus ketiga yang melegitimasi tindakan dominasi Rama adalah disposisi kultural yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek yang sah untuk diamati, didokumentasi dan dimanfaatkan atas nama kepentingan estetika maupun proses kreatif pada karya seni. Secara struktural, habitus ini terbentuk dari kondisi sosial historis yang ditandai oleh absen dari pendidikan persetujuan yang terinstitusionalisasi dalam relasi interpersonal, serta minimnya kerangka hukum terkait privasi digital yang terinternalisasi dalam kesadaran sosial masyarakat. Kondisi struktural ini membentuk pola berpikir yang menyebabkan tindakan pengambilan foto tanpa persetujuan yang dilakukan oleh Amin tidak dipersepsikan sebagai tindakan yang melanggar hak individu dalam struktur kesadaran Rama dan Amin sebagai pelaku.

Pada dimensi disposisional, fenomena ini terefleksi secara jelas ketika Amin membenarkan tindakannya dalam membantu Rama pada dialog menit ke 1:24:26 -1:25:01 Amin *“Awal tahun adik gua sakit, Sur. Kena DBD, dia harus mondok Sur gua butuh duit. Rama datang dia minta gua ngejual data-data itu, Sur. Satu orang 500 ribu tapi udah Sur itu doang. Gue cek kok semua datanya gua cek, Sur. Gak adakan foto-foto telanjang kayak gitu kan gak ada, Sur. Foto lu cman sehari-hari aja udah. Rama cuman butuhin itu untuk inspirasi dia, Sur. Udah kok itu doang. Buktinya apa? Kalian menang kan, kalian ke Kyoto kan? Gua gak salah Sur”*. Pengakuannya bukanlah bentuk kebohongan strategis untuk menghindari tanggung jawab, melainkan mencerminkan disposisi yang telah terinternalisasi dalam cara pandangnya. Amin memaknai tindakan mendokumentasikan tubuh Sur dan korban lainnya tanpa persetujuan sebagai praktik yang tidak berbahaya, terutama karena foto-foto yang diambil tidak mengandung unsur vulgar dan dipersepsikan semata-mata sebagai bagian dari kebutuhan proses kreatif seni Rama. Dalam cara pandangnya, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya persetujuan korban, melainkan pada tujuan penggunaan foto tersebut yang dianggap tidak merugikan. Presepsi ini menunjukkan Amin tidak mengidentifikasi tindakan dokumentasi visual tanpa persetujuan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi dan otonomi tubuh korban. Sebaliknya, tindakan tersebut dipandang sebagai praktik wajar karena telah dibentuk oleh disposisi yang terinternalisasi dalam habitusnya.

Secara reproduktif, habitus ini menghasilkan normalisasi yang berkelanjutan atas kekerasan seksual nonfisik yang berbasis visual dan digital. Korban kehilangan kendali atas citra tubuhnya sendiri, sementara pelaku memperoleh perlindungan struktural akibat ketidaksadaran kolektif yang melanggengkan praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Lebih jauh, foto-foto yang dikumpulkan oleh Rama berpotensi menjadi instrumen ancaman sekaligus kontrol tambahan korban, sehingga secara signifikan memperpanjang rantai dominasi yang ada.

3. Habitus kebebasan hukum dan dominasi berbasis modal ekonomi

Habitus ketiga adalah disposisi kebebasan hukum yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan historis dalam keluarga kelas atas, di mana kepemilikan modal ekonomi secara konsisten dapat dikonversikan ke dalam bentuk modal lainnya, terutama modal sosial, modal simbolik, dan akses terhadap sumber daya hukum. Dalam lingkungan kelas atas, kemampuan untuk memperoleh pendampingan hukum profesional, memanfaatkan jaringan sosial yang luas, serta menyelesaikan berbagai persoalan melalui sumber daya finansial merupakan pengalaman yang relatif lazim. Pengalaman tersebut membentuk pemahaman praktis dalam diri Rama bahwa berbagai konsekuensi atas tindakannya dapat dikelola, dinegosiasikan, atau diminimalkan melalui



kepemilikan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, pemikiran terhadap kebebasan hukum dalam diri Rama tidak semata-mata muncul sebagai keberanian individual untuk menghindari pertanggungjawaban, tetapi merupakan disposisi yang terbentuk melalui internalisasi struktur sosial yang memberikan keyakinan bahwa posisi kelas dan kepemilikan modal dapat menjadi mekanisme perlindungan dari konsekuensi sosial maupun hukum.

Pada dimensi disposisional, habitus ini tampak dalam serangkaian tindakan Rama yang bersifat kalkulatif, tetapi dilakukan dengan kepercayaan diri yang alamiah. Ketika Sur melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, Rama menggunakan modal ekonominya dengan menyewa pengacara profesional untuk menghadapi laporan Sur. Tindakan ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya hukum telah menjadi bagian strategi yang tersedia bagi Rama dalam menghadapi ancaman terhadap posisinya, sehingga hal tersebut secara tidak langsung memberikan Rama kebebasan hukum. Selain itu Rama juga menawarkan pembayaran uang kuliah Tunggal Sur sebagai ganti dari beasiswa Sur yang hilang akibat persoalan tersebut sebagai bentuk penyelesaian masalah pada gambar 5.12, tawaran tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan kekerasan seksual direduksi ke dalam logika pertukaran material, seolah-olah kerugian dan pengalaman korban dapat diselesaikan melalui kompensasi finansial. Rama juga memanfaatkan modal ekonominya untuk membayar Amin dan Pak Burhan agar mendukung kejahatan kekerasannya pada gambar 5.13. Relasi tersebut memperlihatkan adanya kemampuan untuk mengkonversi modal ekonomi menjadi dukungan sosial yang dapat digunakan untuk mempertahankan posisi dominannya. Bahkan, tindakan menyewa layanan *fogging DBD* sebagai dalih untuk menghilangkan barang bukti yang ada pada korban pada gambar 5.15, menunjukkan upaya memanfaatkan sumber daya finansial untuk mengendalikan situasi dan menghilangkan jejak yang berpotensi merugikan dirinya. Oleh karena itu, rangkaian tindakan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk keberanian pelaku, melainkan sebagai manifestasi habitus yang telah terbentuk melalui pengalaman sosial bahwa kepemilikan modal dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai situasi yang mengancam kepentingannya.

Secara reproduktif, habitus ini bekerja pada tiga lapisan yang saling berkaitan, *pertama* pada tingkat individu, habitus tersebut membuat Rama tidak memiliki kecenderungan untuk menghentikan tindakannya atau menunjukkan penyesalan secara berarti karena ia memiliki keyakinan disposisional bahwa setiap persoalan masih dapat dikendalikan melalui sumber daya yang dimilikinya. Keyakinan tersebut membuat tindakan dominatif dapat terus direproduksi karena Rama tidak memandang konsekuensi hukum maupun sosial sebagai ancaman yang sepenuhnya berada di luar kendalinya. *Kedua*, pada tingkat korban, ketimpangan kepemilikan modal menciptakan persepsi bahwa perlawanan terhadap Rama merugikan tindakan yang berisiko dan sulit dilakukan. Hal tersebut terlihat melalui dialog Tariq pada film *Penyalin Cahaya* menit 1:51:30-1:54:16 “*polisi kata lo? Yang ada video kita malah tersebar ke mana-mana. Lo ga belajar dari kasus sama Rama? Hah? Lo ga liat bokapnya Rama sekaya apa?*”, pemikiran tersebut menunjukkan kesadaran korban mengenai besarnya sumber daya ekonomi yang dimiliki keluarga Rama. Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi pelaku dipersepsikan sebagai kekuatan yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian kasus. *Ketiga* pada tingkat struktural, kebebasan hukum yang berhasil diperoleh Rama berpotensi menjadi landasan yang memperkuat ketakutan dan keengganan korban untuk melakukan perlawanan atau pelaporan pada masa mendatang. Ketika pelaku dengan modal yang besar dipersepsikan memiliki kemampuan untuk menghindari konsekuensi atas tindakannya, ketimpangan tersebut dapat terus direproduksi dan diterima sebagai kondisi yang sulit dilawan.

4. Habitus slogan keluarga sebagai instrumen kontrol relasional

Habitus kelima yang melekat dalam relasi antara anggota UKM Teater Mata Hari adalah disposisi yang terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai kekeluargaan yang direpresentasikan melalui slogan “kita semua adalah satu keluarga” yang sering diucapkan oleh Rama. Slogan tersebut tidak sekedar berfungsi sebagai semboyan organisasi, tetap juga menjadi instrumen pembentukan habitus yang mengonstruksi pola hubungan sosial di antara anggota. Melalui penggunaan konsep keluarga, relasi antara senior dan junior tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hubungan organisasi, melainkan sebagai hubungan yang memiliki kedekatan emosional dan hierarkis. Dalam konstruksi tersebut, anggota senior, khususnya Rama yang memiliki posisi



dominan dalam kelompok, secara simbolik ditempatkan sebagai figure yang lebih tua, sehingga memperoleh penghormatan, kepercayaan, dan kepatuhan dari anggota junior. Relasi tersebut kemudian membentuk disposisi yang mendorong anggota menjaga loyalitas terhadap kelompok serta menghindari tindakan yang dianggap dapat mengganggu keharmonisan dan kehilangan keluarga di internal kampus.

Pada dimensi disposisional. Habitus kekeluargaan tersebut bekerja melalui internalisasi rasa memiliki hutang budi, kepercayaan dan loyalitas yang menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam mendefinisikan pengalaman yang dialaminya sebagai bentuk kekerasan. Kedekatan emosional dengan pelaku menciptakan kontradiksi antara identitas Rama sebagai figure yang dianggap sebagai bagian dari keluarga di lingkungan teater dan kenyataan bahwa ia merupakan pelaku kekerasan seksual. Kondisi tersebut tampak pada Tariq yang mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa Rama, yang selama ini dianggap sebagai bagian keluarga dari dalam komunitas teater, merupakan pihak yang melakukan tindakan yang menyakitinya. Situasi ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak selalu bekerja melalui paksaan yang bersifat terbuka, tetapi dapat berlangsung melalui mekanisme simbolik yang membuat korban menerima, meragukan atau bahkan menolak untuk mengakui pengalaman kekerasan yang dialaminya.

Secara reproduktif, habitus slogan keluarga ini menghasilkan mekanisme pembungkaman yang berlangsung secara internal dan paling efektif. Korban tidak melapor bukan karena tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban, melainkan karena nilai-nilai keluarga yang telah terinternalisasi membuat tindakan pelaporan dapat dipersepsikan sebagai pengkhianatan terhadap kelompok dan hubungan emosional yang telah dibangun. Pilihan Tariq untuk tidak segera melaporkan pengalaman kekerasan yang dialaminya bukan dapat semata-mata dipahami sebagai bentuk kelemahan personal ataupun ketidakberanian, melainkan karena habitus kekeluargaan membuat Tariq berada dalam situasi ketika tindakan seprang anggota yang dianggap sebagai keluarga sulit dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang layak dibawa ke otoritas di luar komunitas teater. Dengan demikian, habitus kekeluargaan pada akhirnya tidak hanya mereproduksi loyalitas terhadap kelompok, tetapi juga dapat mereproduksi relasi dominasi melalui pembungkaman, perlindungan terhadap pelaku, dan penghambatan proses pelaporan.

2) Akumulasi Modal sebagai Alat Dominasi

Modal merupakan hal penting yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu yang berperan untuk menentukan posisi mereka dalam struktur sosial. Modal dapat berupa materi maupun non materi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan (dalam Martono, 2017: 32). Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi (meskipun tidak selalu diakui oleh para partisipannya), yang dimana semua jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya yang artinya modal bersifat dapat ditukar (Harker et al., 2009:16:17). Modal bekerja di semua ranah, pada sebuah ranah terdapat empat jenis modal yang digunakan seseorang, yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik. Berikut adalah data yang menunjukkan distribusi modal dalam film *Penyalin Cahaya* yang dilihat melalui peran Sur dan Rama, guna melihat bagaimana ketimpangan kepemilikan modal berkontribusi terhadap terbentuknya praktik dominasi dalam kasus kekerasan seksual yang direpresentasikan.

a) Dominasi melalui Modal Ekonomi

Modal ekonomi tidak hanya mencakup materi berupa uang, tetapi juga berupa kepemilikan alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh). Pada film ini modal ekonomi berfokus kepada kepemilikan uang yang digunakan pelaku melalui modal yang dimiliki oleh orang tuanya. Berikut beberapa *scene* yang menunjukkan modal ekonomi pelaku bekerja dalam lingkungannya.

b) Dominasi melalui Modal Budaya

Modal budaya berupa modal nonmaterial seperti pendidikan, kecerdasan, penghargaan, dan benda-benda fisik yang memiliki nilai budaya yang dimiliki oleh individu dan kelompok. Selain itu modal ini juga mencakup berbagai kemampuan atau keahlian individu, termasuk sikap, cara berbicara, berpenampilan, dan cara berinteraksi (Martono 2017:34). Pada penelitian ini modal budaya digambarkan kepada pelaku dan korban yakni Rama dan Suryani.

1. Modal budaya Rama

Modal budaya Rama tercermin melalui berbagai aspek seperti latar belakang pendidikan, prestasi dalam bentuk penghargaan, cara berbicara, sikap, serta kemampuan intelektual dan



artistik. Hal ini sejalan dengan konsep modal budaya menurut Bourdieu yang menyatakan bahwa modal budaya merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi yang diperoleh individu melalui proses pendidikan dan sosialisasi dalam lingkungan sosialnya (Bourdieu, P. 1986).

Rama merupakan kakak senior dari Sur, yang digambarkan secara tersirat sebagai individu yang perhatian kepada anggota, pribadi yang sopan, darmawan, suportif terhadap lingkungan sekitarnya. Ia kerap memberikan bantuan, dan menciptakan suasana kolektif yang kondusif, serta memiliki kemampuan seni sebagai penulis dan perancang instalasi dalam teater Mata Hari.

2. Modal budaya Sur

Modal budaya Sur digambarkan melalui kemahirannya dalam teknologi, yang dibuktikan melalui pembuatan *website* di teater. Kemahirannya ini ia gunakan untuk mencari bukti-bukti kekerasan yang menyimpannya. Melalui bantuan Amin, Sur meretas hp milik anggota teater yang datang ke tempat fotocopy untuk mendapatkan bukti yang kuat.

c) Dominasi melalui Modal Sosial

Pada film *Penyalin Cahaya*, modal sosial yang dimiliki oleh Rama terbentuk melalui proses konversi modal simbolik yang diperoleh dari keberhasilan Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Mata Hari dalam meraih kemenangan dan memperoleh kesempatan untuk tampil di Kyoto. Prestasi tersebut tidak hanya memberikan pengakuan terhadap kelompok teater, tetapi juga meningkatkan reputasi dan legitimasi Rama sebagai salah satu anggota yang memiliki posisi penting dalam kelompok. Keberhasilan modal simbolik tersebut dikonversikan menjadi modal sosial Rama yang terbentuknya melalui jaringan relasi antara Rama dengan pihak-pihak yang memiliki strategis di lingkungan kampus, terutama dosen dan pihak institusi. Kedekatan tersebut tidak selalu ditampilkan melalui hubungan personal secara terbuka, tetapi tercermin melalui tingkat kepercayaan, pengakuan dan akses yang diberikan kepada Rama sebagai bagian dari kelompok yang memiliki prestasi.

Kedekatan Rama dengan dosen dan pihak institusi memberikan keuntungan berupa akses terhadap sumber daya sosial dan institusional yang tidak dimiliki secara merata oleh seluruh mahasiswa. Modal sosial tersebut berfungsi sebagai jaringan pendukung yang dapat dimanfaatkan Rama ketika menghadapi persoalan yang mengancam posisinya. Hal ini terlihat ketika muncul laporan Sur mengenai kekerasan seksual yang dialaminya. Posisi Rama yang telah memperoleh pengakuan melalui aktivitas organisasi dan prestasi teater membuat institusi cenderung memberikan ruang yang lebih besar pada pelaku bagi pembelaan terhadap dirinya, yang tercermin pada gambar 5.2. Dalam perspektif Bourdieu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai bentuk modal tidak bekerja secara terpisah, melainkan dapat dikonversikan dan saling memperkuat dalam suatu ranah, dimana konversi modal tersebut berkontribusi terhadap terciptanya ketimpangan posisi antara Rama dan Sur.

Sebaliknya, Sur sebagai korban tidak memiliki modal sosial yang sebanding dengan Rama. Meskipun dalam komunitas teater yang sama tetapi memiliki peran dan pengaruh yang berbeda dalam lingkup tersebut, hal tersebut dipengaruhi Sur yang baru menjadi mahasiswa baru dan tidak memiliki jabatan penting. Kondisi ini menyebabkan suaranya tidak memperoleh dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar. Ketimpangan dalam kepemilikan modal sosial ini pada akhirnya melahirkan ketimpangan relasi, dimana pihak yang memiliki jaringan lebih kuat cenderung mendominasi, sementara pihak lemah mengalami marginalisasi. Dengan demikian, kepemilikan modal sosial yang luas oleh Rama, yakni berupa jaringan kepercayaan, relasi dengan anggota teater, serta kedekatan dengan institusi kampus menjadi pilar penting melanggengkan praktik dominasi. Jaringan ini secara tidak langsung menjadi perisai perlindungan bagi pelaku sekaligus memperlemah posisi Sur dalam memperjuangkan keadilan.

d) Dominasi melalui Modal Simbolik

Modal simbolik merupakan bentuk modal yang merujuk pada pengakuan, kehormatan atau kedudukan yang diperoleh individu atau institusi dalam lingkungan sosial. Modal ini sering kali muncul dalam bentuk penghargaan sosial, reputasi maupun legitimasi moral yang tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki peran signifikan dalam membangun otoritas serta kepercayaan dari masyarakat. Karena modal tersebut bekerja melalui mekanisme pengakuan yang dianggap



wajar dan natural. Modal simbolik berperan penting dalam mereproduksi praktik dominasi dalam struktur sosial.

Latar tempat pada film *Penyalin Cahaya* berada di ranah kampus. Sebagai lembaga pendidikan yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat, kampus memiliki kepentingan untuk menjaga reputasi dan citra institusinya. Reputasi tersebut merupakan bagian dari modal simbolik yang memberikan pengakuan dan kepercayaan publik terhadap institusi Pendidikan. Pentingnya modal simbolik di tingkat institusi secara tidak langsung memengaruhi distribusi modal simbolik pada tingkat individu. Pada film *Penyalin Cahaya* modal simbolik direpresentasikan secara dominan pada tokoh Rama. Hal ini terlihat melalui prestasi teater Mata Hari yang berhasil mewakili fakultas dalam ajang internasional di Jepang, di bawah arahan Rama sebagai penulis naskah.

3) Ranah Sosial dalam Film *Penyalin Cahaya*

Ranah merupakan ruang sosial yang terstruktur tempat individu dan kelompok saling berinteraksi untuk mengumpulkan serta mempertahankan posisi untuk kepentingannya melalui pemanfaatan berbagai bentuk modal. Selain itu, ranah juga menjadi tempat terjadinya praktik habitus. Pada film *Penyalin Cahaya*, representasi ranah sosial dapat dilihat melalui dua konteks, yakni ranah lingkungan kampus, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Mata Hari, yang keduanya menjadi arena utama tempat praktik dominasi berlangsung dan berkontribusi terhadap terjadinya serta tertutupnya kasus kekerasan seksual yang dialami tokoh Sur. Ranah kampus digambarkan sebagai struktur sosial yang memiliki hierarki kekuasaan dan sistem legitimasi yang kuat. Pada ranah ini, pihak kampus yang terdiri atas dosen, mahasiswa organisasi dan pejabat fakultas, menempati posisi dominan karena memiliki modal simbolik dan institusional berupa kewenangan moral, status akademik, serta otoritas formal dalam menentukan kebijakan dan penilaian atas suatu peristiwa. Hal ini menunjukkan kekuasaan tersebut memungkinkan mereka mengendalikan wacana, mengatur proses pengambilan keputusan, serta membentuk persepsi mengenai apa yang dianggap benar dan layak dipercaya dalam konteks sosial. Pada film *Penyalin Cahaya*, dominasi ini dapat dilihat bagaimana pihak kampus mengendalikan kasus kekerasan seksual yang dialami Sur dengan tidak ingin ikut campur dalam penyelesaian dengan alasan tidak ingin berdampak pada kegiatan teater ke Kyoto, serta menganggap peristiwa tersebut sebagai karangan semata.

B. Dampak Praktik Dominasi Kekerasan Seksual pada Film *Penyalin Cahaya*

Praktik dominasi terjadi adanya hubungan yang ditandai oleh ketimpangan posisi, otoritas, atau pengaruh antara pelaku dan korban. Ketimpangan kekuasaan tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang mengalami kekerasan, tetapi juga membentuk respon sosial dan cara pandang masyarakat dalam memahami kekerasan tersebut. Sehingga praktik dominasi memiliki dampak yang sangat besar dalam kasus kekerasan seksual, baik terhadap terjadinya kekerasan seksual, penanganan kasus, maupun terhadap pemulihan korban.

1) Pembungkaman korban

Pada perspektif Bourdieu (1986), pembungkaman korban yang dialami Sur tidak dapat dipahami semata sebagai tekanan personal dari Rama, melainkan sebagai konsekuensi dari ketimpangan distribusi modal antara pelaku dan korban, habitus dan *doxa* pada ranah. Pada kasus kekerasan seksual, korban umumnya berada di posisi subordinat dalam ranah sosial karena keterbatasan modal, serta pengaruh habitus yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun korban dapat memiliki beberapa modal untuk mendukungnya dalam ranah sosial, seperti tingkat pendidikan ataupun kemampuan intelektual, modal tersebut sering kali tidak cukup kuat untuk melawan dominasi pihak pelaku yang telah memperoleh modal strategis dalam ranah serta dukungan dari habitus.

Pembungkaman korban pada film *Penyalin Cahaya* dapat dilihat melalui praktik institusional, budaya, dan interpersonal yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh modal, habitus maupun aturan main dalam ranah tersebut. Secara institusional pada ranah kampus, sebagaimana dijelaskan oleh (Harker et al., 2009:4) adalah arena perjuangan sosial dengan hierarki kekuasaan dan sistem legitimasinya sendiri. Dalam ranah ini, terdapat *doxa* asumsi-asumsi yang diterima begitu saja oleh seluruh aktor. Krisdinanto (2014) menjelaskan bahwa *doxa* dalam ranah institusi pendidikan biasanya mencakup keyakinan bahwa stabilitas institusi harus dijaga, reputasi lembaga adalah aset bersama, dan konflik internal sebaiknya diselesaikan tanpa melibatkan publik.



Pada film tersebut, pembungkaman di ranah kampus bekerja secara aktif untuk membungkam Sur melalui mekanisme simbolik. Ketika pihak kampus menyatakan tidak ingin kampus terseret pengadilan, institusi tidak menyediakan mekanisme pelaporan yang berpihak pada korban dan justru lebih berupaya melindungi reputasi institusi. Tindakan ini tidak didasari atas kepentingan individu tertentu, melainkan merupakan bentuk kepatuhan terhadap *doxa* atau aturan main dalam ranah yang sudah terinternalisasi. Haryatmoko (2016:37) menjelaskan bahwa *doxa* membuat aktor-aktor dalam ranah bertindak sesuai aturan main tanpa pernah mempertanyakan aturan itu sendiri. Akibatnya, institusi yang seharusnya menjadi pelindung korban justru berfungsi sebagai instrumen pembungkaman, bukan karena ada konspirasi eksplisit, melainkan karena logika ranah memang terstruktur sedemikian rupa sehingga kepentingan institusi selalu diutamakan di atas kepentingan individu yang posisi modalnya lebih lemah.

Melalui film *Penyalin Cahaya* pembungkaman korban dilakukan melalui tekanan administratif dengan melakukan pencabutan beasiswa Sur. Tindakan tersebut merupakan ilustrasi paling konkret tentang bagaimana ranah menggunakan sumber dayanya untuk membungkam korban. Dalam ranah kampus, beasiswa adalah salah satu instrument kekuasaan institusional yang paling efektif untuk mengontrol perilaku mahasiswa. Khususnya mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah, hal tersebut secara tidak langsung membatasi ruang bicara korban. Martono (2017:35) menjelaskan bahwa kelas populer, mereka yang hampir tidak memiliki modal, cenderung menerima dominasi yang dipaksakan oleh kelas dominan karena tidak memiliki posisi tawar untuk menolak. Sur, yang awalnya berada di posisi kelas *bourgeois* kecil yang berusaha untuk menaiki tangga sosial dan menempati kelas tengah melalui tingkat Pendidikan dengan beasiswa. Harus kehilangan posisi tersebut dan berubah menjadi kelas populer yang tidak memiliki posisi tawar untuk menolak dominasi, karena kehilangan beasiswanya secara efektif dimasukan ke dalam posisi kelas populer ini, ia tidak hanya kehilangan dukungan finansial, tetapi juga kehilangan pengaruh sosial yang bisa ia gunakan untuk mempertahankan posisinya dalam ranah kampus. Praktik ini menunjukkan bagaimana institusi menggunakan kewenangan simbolik dan birokratisnya untuk membungkam suara korban demi menjaga stabilitas dan citra ranah kampus.

Secara budaya, pembungkaman korban terjadi melalui norma dan nilai sosial yang telah mengakar dalam habitus masyarakat. Fashri (2014) menjelaskan bahwa habitus bekerja di bawah kesadaran dan bahasa, artinya pembungkaman yang berbasis habitus tidak memerlukan perintah eksplisit karena ia sudah berjalan secara otomatis melalui disposisi yang telah terbentuk. Habitus tersebut dalam kekerasan seksual sering kali merugikan korban, dimana korban kerap dinilai berdasarkan moralitas pribadi, gaya hidup dan perilaku sosialnya, sehingga kekerasan seksual dipahami bukan sebagai pelanggaran struktural, melainkan sebagai akibat dari tindakan korban sendiri berdasarkan pada gambar 5.13, gambar 5.14 dan gambar 5.15.

Sementara itu, secara interpersonal pembungkaman muncul melalui relasi personal yang timpang antara korban dan pelaku, maupun antara korban dan lingkungan terdekatnya. Pembungkaman secara interpersonal ini juga dipengaruhi oleh modal pelaku dan habitus yang berkembang yang dimana mempengaruhi kondisi korban dan lingkungannya. Pada film *Penyalin Cahaya*, ketimpangan modal antar korban dan pelaku menyudutkan korban ke posisi *surbodinam*. Bourdieu (1986) juga menegaskan bahwa posisi seseorang dalam struktur sosial dan kemampuan untuk didengar sangat dipengaruhi oleh besar dan komposisi modal yang dimilikinya. Rama memiliki empat modal yang mendukungnya dalam ranah sosial serta mampu membangun narasi alternatif yang merendahkan pengalaman korban dan mengaburkan fakta kekerasan yang terjadi.

Melalui film *Penyalin Cahaya* pihak-pihak disekitar Sur, termasuk keluarganya berusaha turut membungkam Sur dengan tuntutan untuk menjaga nama baik keluarga serta menyelesaikan permasalahan secara damai. Hal tersebut didasari oleh dorongan habitus yang mereka miliki untuk mengutamakan nama baik keluarga, menyelesaikan masalah secara damai dan tidak membuat kegaduhan di publik. Martono (2017:39) menjelaskan bahwa habitus patriarki menempatkan keharmonisan sosial dan reputasi keluarga sebagai nilai yang lebih tinggi dari pada keadilan individual korban. sebuah hierarki nilai yang sudah terinternalisasi selama generasi sehingga tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang bermasalah.

Selain itu, habitus juga bekerja dalam diri individu korban melalui mekanisme simbolik. Bourdieu (dalam Fashri, 2014) menyatakan perasaan tahu diri tentang posisi seseorang dalam hierarki sosial yang membuat individu cenderung menerima batas-batas yang dikenakan kepadanya. Sur sebagai korban



memiliki perasaan tahu diri tersebut ketika tidak ada lagi dukungan dari sekitarnya untuk menyampaikan keadilan. Sehingga ketika ia dipaksa untuk menyampaikan video permintaan maaf, Sur hanya bisa menerima hal tersebut. Hal tersebut bukan semata akibat tekanan eksternal yang dilakukan oleh pelaku dan kampus, melainkan merupakan bentuk ekspresi dari habitus yang telah membentuk dalam dirinya sebuah pemahaman tentang batas kemungkinan, bahwa sebagai mahasiswi junior tanpa modal yang memadai, melawan kelas dominan adalah tindakan yang tidak realistis.

Demikian, pembungkaman korban tidak semata-mata berlangsung melalui larangan eksplisit untuk berbicara, melainkan melalui mekanisme simbolik yang sistematis dan terstruktur. Interaksi antara kekuasaan institusional, norma budaya, dan relasi interpersonal menciptakan kondisi dimana korban kehilangan legitimasi atas pengalamannya sendiri. Pada konteks ini, pembungkaman korban merupakan hasil dari dominasi yang dipengaruhi oleh modal, habitus dan *doxa* pada ranah yang melahirkan kekerasan simbolik yakni kekerasan yang bekerja secara halus melalui bahasa, wacana, dan norma yang menjadikan dominasi tampak wajar dan sah oleh masyarakat, seperti menyalahkan diri sendiri, takut melapor dan menerima posisi subordinat. Hal ini sekaligus memperkuat ketidakadilan dan pembungkaman korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

2) Normalisasi kekerasan seksual

Ketimpangan modal dalam kasus kekerasan seksual membentuk pola normalisasi kekerasan di dalam masyarakat. Normalisasi seksual merujuk pada suatu proses sosial dimana tindakan kekerasan tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran serius terhadap hak dan martabat individu, melainkan dipersepsikan sebagai peristiwa yang wajar, dapat ditoleransi atau tidak memerlukan respon sosial yang tegas (Bourdieu, 1986). Proses ini berlangsung secara sistematis melalui struktur sosial yang timpang dan praktik dominasi yang tidak seimbang.

Normalisasi ini berakar pada ketimpangan modal yang dimiliki oleh korban dan pelaku. Dimensi modal yang paling berperan dalam normalisasi pada film *Penyalin Cahaya* adalah modal budaya pada Rama. Martono (2017:34) menjelaskan bahwa modal budaya mencakup kemampuan individu dalam mengelola persepsi sosial termasuk cara bicara, bersikap, membangun narasi serta keterampilan seni. Rama menggunakan modal budayanya yakni kemampuan komunikasi dan citra dirinya sebagai seniman untuk membingkai tindakan-tindakan yang merupakan bentuk kekerasan sebagai sesuatu yang artistik atau tidak berbahaya. Tindakan tersebut terlihat pada adegan gambar 5.16, ketika Amin merasionalisasi tindakannya mengumpulkan foto sebagai hanya inspirasi seni untuk Rama, serta menganggap pengambilan foto tersebut sebagai hal wajar karena bukan berisi konten vulgar. Padahal, tindakan tersebut telah masuk ke ranah kekerasan seksual karena melanggar batas privasi dan tanpa persetujuan korban. Pembungkaman ini adalah strategi normalisasi yang sangat efektif karena bekerja melalui konstruksi makna bukan melalui paksaan fisik kepada korban.

Selain itu, normalisasi kekerasan seksual pada film *Penyalin Cahaya* tidak dapat dipisahkan dari habitus patriarki yang sudah mengakar dalam masyarakat. Fashri (2014) menjelaskan bahwa habitus merupakan produk sejarah, ia terbentuk melalui proses panjang internalisasi nilai-nilai sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuk normalisasi kekerasan dalam habitus patriarki sering dihadapi oleh korban, dimana menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri, termasuk dengan cara berpakaian dan pergaulan korban. Kondisi ini melahirkan habitus sosial yang cenderung mereproduksi nilai-nilai hierarkis dan patriarkal, dimana kekerasan seksual tidak dipahami sebagai persoalan struktural, melainkan direduksi menjadi persoalan personal, kesalahpahaman antarindividu, atau dianggap sebagai konsekuensi dari perilaku korban, sehingga esensi kekerasan sebagai pelanggaran hak dan martabat individu menjadi terabaikan. Normalisasi kekerasan tidak hanya mengaburkan makna kekerasan itu sendiri, tetapi juga menciptakan kebingungan pada korban dalam mengenali dan memaknai pengalaman kekerasan yang dialaminya. Korban kerap meragukan pengalamannya sendiri karena tindakan kekerasan tersebut telah dianggap lumrah dalam tatanan sosial.

Normalisasi kekerasan seksual yang berlangsung dalam konteks tersebut berdampak pada reproduksi ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Ketika kekerasan dipahami sebagai bagian tatanan sosial hal yang lazim, sensitivitas terhadap penderitaan korban menjadi melemah, dan upaya pencegahan serta perlindungan tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, baik dalam realitas maupun representasi film *Penyalin Cahaya*, normalisasi kekerasan seksual menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata-mata kegagalan individu dalam menjaga diri, melainkan merupakan



kegagalan struktural dalam membangun keadilan dan kesetaraan sosial yang terus direproduksi secara berkelanjutan.

3) Ketidakadilan struktural dan perlindungan pelaku

Ketidakadilan struktural terjadi ketika sistem hukum, kebijakan lembaga, dan norma sosial yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung, justru menjadi penghalang bagi pencari keadilan. Hal ini dipengaruhi normalisasi kekerasan oleh masyarakat dalam kasus kekerasan seksual sehingga melahirkan ketidakadilan struktural yang secara sistematis melindungi pelaku. Struktur sosial yang timpang memungkinkan aktor yang memiliki modal simbolik, sosial, budaya dan ekonomi lebih besar untuk mempertahankan posisinya di ranah, sekaligus menghindari pertanggungjawaban atas tindakan kekerasan yang dilakukannya. Ketimpangan ini menjadikan kekerasan seksual bukan semata-mata persoalan individual, melainkan bagian dari mekanisme struktural yang memproduksi dominasi dan ketidakadilan.

Ketidakadilan struktural tampak melalui cara institusi dan sistem sosial merespon laporan kekerasan seksual. Alih-alih memberikan perlindungan maksimal kepada korban, struktur institusional kerap mengedepankan stabilitas, reputasi dan kepentingan kelompok dominan, sehingga prosedur pelaporan korban sering kali tidak ditanggapi dan dibuat susah, dan cenderung mengintimidasi korban secara psikis. Respon institusi tersebut tidak lepas dari pengaruh modal yang dimiliki pelaku, habitus dan *doxa* ranah yang telah berlangsung lama.

Ketidakadilan struktural terjadi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual, Rama sebagai pelaku bisa bebas dari pertanggungjawaban hukum tidak lepas dari dukungan modal yang ia miliki. Sebagaimana Bourdieu (1986) menjelaskan mengenai konvertibilitas modal, yakni dimana pelaku yang memiliki akumulasi modal yang besar memungkinkan ia mengkonversi satu bentuk modal ke bentuk modal lainnya secara strategis untuk mempertahankan dominasinya. Hal tersebut terlihat bagaimana modal ekonomi Rama dikonversi menjadi kekuatan hukum dalam ancaman tuntutan balik pencemaran nama baik, yang kemudian dikonversi menjadi tekanan psikologis terhadap Sur dan keluarganya. Secara bersamaan modal simbolik Rama dikonversi menjadi perlindungan institusional, dimana kampus memiliki tidak merespon laporan Sur demi menjaga keberangkatan teater ke Kyoto. Sebaliknya modal yang tidak memadai dari Sur mengakibatkan tidak kemampuan bertahan dalam perjuangan hukum yang berdampak pada akses keadilan dan memperlemah posisi modalnya dalam ranah.

Habitus institusional kampus dalam film ini oleh beberapa disposisi yang secara kumulatif menghasilkan ketidakadilan struktural dimana kecenderungan untuk mendahulukan reputasi lembaga di atas ketidakadilan individual, kecenderungan mempercayai anggota yang memiliki modal simbolik lebih besar, dan kecenderungan untuk menghindari konflik yang berpotensi mempengaruhi prestasi institusi. Perlindungan terhadap pelaku juga berlangsung melalui mekanisme kekerasan simbolik yang bekerja secara halus namun efektif. Pelaku kerap dibingkai sebagai individu berprestasi, berperilaku baik, dan berkontribusi dalam institusi, sehingga tindakan kekerasan yang dilakukannya dianggap sebagai penyimpangan sesaat atau kesalahpahaman. Narasi seperti ini berfungsi untuk merasionalisasi tindakan pelaku sekaligus mengalihkan fokus substansi kekerasan itu sendiri.

Selain itu, ketidakadilan struktural juga dipengaruhi oleh normalisasi kekerasan seksual dalam ranah sosial. Ketika kekerasan dipahami sebagai peristiwa yang wajar atau tidak layak dipersoalkan secara serius, struktur sosial secara tidak langsung memberikan ruang aman bagi pelaku untuk terus beroperasi tanpa sanksi yang berarti. Situasi ini tidak hanya menghambat proses pemulihan korban, tetapi juga membuka peluang terjadinya kekerasan berulang terhadap korban lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik dominasi dalam film *Penyalin Cahaya* menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan tindakan individu, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan modal, habitus, dan relasi kekuasaan dalam ranah kampus dan UKM Teater Mata Hari. Rama sebagai pelaku memiliki modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik yang memperkuat posisi dominannya, sedangkan Sur sebagai korban hanya memiliki modal budaya yang belum cukup kuat untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Selain itu, habitus berupa normalisasi kekerasan seksual, menyalahkan korban, serta kurangnya keberpihakan lingkungan turut memperkuat praktik dominasi. Dengan demikian, ketimpangan modal dan habitus dalam ranah sosial tersebut mereproduksi relasi



kekuasaan yang menempatkan pelaku pada posisi dominan dan korban pada posisi subordinat, sehingga mendorong pembungkaman korban, normalisasi kekerasan seksual, dan ketidakadilan institusional.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti ingin memberikan saran yang dianggap perlu, yaitu :

- 1) Untuk industri perfilman Indonesia diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang kritis terhadap isu kekerasan seksual dan relasi yang timpang dalam masyarakat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam film *Penyalin Cahaya*. Film perlu dimanfaatkan sebagai media edukasi yang mengungkap ketimpangan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat.
- 2) Untuk institusi pendidikan perlu memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang transparan serta berpihak pada korban. Selain itu, kampus harus berupaya meminimalkan pengaruh kekuasaan dan legitimasi simbolik yang berpotensi menghambat terwujudnya keadilan.
- 3) Bagi masyarakat diharapkan tidak lagi menyalahkan korban dan menolak normalisasi kekerasan seksual. Kesadaran bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan struktural penting untuk membangun lingkungan sosial yang aman dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood
- Effendy, Onong Uchjana. (2002). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre BOurdieu*. Percetakan Jalasutra.
- Haryatmoko. (2016). *MEMBONGKAR REZIM KEPASTIAN Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. PT Kanisius.
- Krisdinanto, N. (2014). PIERRE BOURDIEU, SANG JURU DAMAI. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 107–206.
- Martono, Nanang. (2017). *KEKERASAN SIMBOLIK DI SEKOLAH Sebuah Ide Sosiologi Pieree Bourdieu*. Cet. ke 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Najmah, Adeliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). *Analisis Tematik pada penelitian Kualitatif*. penerbit Salemba Medika.
- Komnas, P. (2025). *menata data menajamkan arah: refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan 2024 catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024*. Komnas Perempuan.
- Prima, D. A. M. (2022). Analisis Isi Film “The Platform.” *Journal Of Digital Communication And Design (Jdcode)*.